

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTIDUMPING – PRODUK CANAI LANTAIAN – IMPOR

2024

PERMENKEU RI NO. 66, BN 2024/NO. 629, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN

ABSTRAK : – Untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik dumping impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah, diperlukan pengenaan bea masuk antidumping terhadap produk tersebut dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), impor produk ini menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, sehingga pengenaan bea masuk antidumping diperlukan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66 TLN No. 5225); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); dan PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang besaran tarif bea masuk antidumping untuk masing-masing perusahaan dari negara yang terkait, serta ketentuan tambahan bea masuk antidumping ini terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, baik bea masuk umum maupun preferensi. Bea masuk antidumping ini akan dikenakan selama lima tahun sejak tanggal berlakunya peraturan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024 dan berlaku selama 5 tahun. Diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 19 September 2024.